



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan diperlukan pemuda yang berakhlaq mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional;
 - b. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan dibidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
6. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
10. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.

11. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
12. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
13. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
14. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
15. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
16. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
17. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
18. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.

20. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
21. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
22. Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
23. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan / perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1(satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
25. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan / perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
26. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
27. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat Pengembangan IPTek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

BAB II

TUJUAN

Bagian Kesatu

Tujuan Penyelenggaraan Kepemudaan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlaq mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
- b. memacu pertumbuhan industri Olahraga; dan
- c. memantapkan semua cabang Olahraga dalam kompetisi Olahraga tingkat Provinsi Jawa Timur.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengoordinasikan setiap Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 6

Bupati bertanggung jawab melaksanakan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB IV
KEPEMUDAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Penyelenggaraan Kepemudaan dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan Kepemudaan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan, meliputi:
 1. Penyadaran Pemuda;
 2. Pemberdayaan Pemuda; dan
 3. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
- b. pembinaan Organisasi Kepemudaan.

Bagian Kedua
Pembangunan Kepemudaan
Paragraf 1
Penyadaran Pemuda
Pasal 8

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan:

- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan semangat bela negara;
- d. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- f. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda; dan
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menangani Kepemudaan dan Keolahragaan bersama Perangkat Daerah/instansi terkait;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. komunitas Pemuda; dan/atau
 - d. swasta.

Paragraf 2
Pemberdayaan Pemuda
Pasal 10

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 diselenggarakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. Pengembangan IPTek;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/ atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. fasilitasi pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - f. fasilitasi pembentukan dan pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. penumbuhan kreatifitas Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan

- i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

Paragraf 3

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 12

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 13

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 14

Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 15

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda;
- d. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;
- f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
- g. gerakan peduli lingkungan hidup;
- h. pendampingan Pemuda; dan/atau
- i. forum kepemimpinan Pemuda.

Bagian Ketiga

Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.

Bagian Keempat

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pasal 17

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup pelajar formal atau non-formal.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kebijakan Daerah, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghargaan

Pasal 18

- (1) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piala, pin, piagam dan/atau uang pembinaan.

BAB V

KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan melalui:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, meliputi:
 1. Olahraga Pendidikan;
 2. Olahraga Rekreasi; dan
 3. Olahraga Prestasi.

- b. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah; dan
- c. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan

Paragraf 1

Olahraga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, ketrampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan kapasitas guru Olahraga untuk ditempatkan pada setiap satuan pendidikan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi bagi pelajar;
 - e. Pengembangan IPTek Olahraga Pendidikan; dan

- f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan dan instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru dan tutor Olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 23

Peserta didik yang mengikuti pembinaan di pusat latihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Olahraga Rekreasi

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi berbasis Masyarakat; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang bersifat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat serta menyelenggarakan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Paragraf 3
Olahraga Prestasi
Pasal 26

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan Daerah dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan menjunjung harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang Olahraga Daerah dan komite Olahraga Daerah guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan cabang Olahraga, sekolah khusus Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Olahraga, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Prestasi;
 - f. Pengembangan IPTek Keolahragaan Olahraga Prestasi; dan
 - g. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi tingkat Daerah, tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;

- b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
- c. bimbingan;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penghargaan; dan
- f. dukungan Pengembangan IPTek Keolahragaan.

Pasal 27

- (1) Komite Olahraga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komite Olahraga mengoordinasikan induk organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menangani Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;

- c. penyediaan fasilitas sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu Organisasi Olahraga.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan Olahraga dan ujicoba Olahraga Prestasi.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi tingkat Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan Olahraga unggulan yang terdiri atas Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang Olahraga yang banyak perolehan medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer di Masyarakat; dan/atau
 - e. cabang Olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
- a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - c. memiliki keunikan dan berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
Pasal 29

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dilaksanakan secara terjadual, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 30

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Rekreasi; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan untuk Olahraga:
 - a. profesional; dan
 - b. berkebutuhan khusus.

Pasal 31

Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang Olahraga dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan, meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar Olahraga;
- b. antar satuan pendidikan;
- c. antar instansi/profesi;
- d. antar kecamatan; dan
- e. antar desa/kelurahan.

Pasal 32

Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. pekan dan festival Olahraga tingkat Daerah;

- b. pekan dan festival olahraga pelajar;
- c. pekan dan festival Olahraga Berkebutuhan Khusus; dan
- d. pekan dan festival Olahraga lainnya.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan
Organisasi Keolahragaan Tingkat Daerah
Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional.
- (2) Setiap induk organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan Organisasi Olahraga dengan syarat:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen Organisasi Olahraga; dan
 - g. memiliki kode etik Organisasi Olahraga.

Pasal 34

- (1) Induk organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga;

- b. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga;
 - c. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri Olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, olahragawan serta prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) induk organisasi cabang Olahraga wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan Olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/Festival Olahraga tingkat Daerah;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Olahraga /perlombaan Olahraga/Festival Olahraga tingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan komite Olahraga;
 - f. mempersiapkan tim untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah;

- j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga profesional bagi induk organisasi cabang Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 35

Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat mendirikan Organisasi Olahraga fungsional sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Organisasi Olahraga fungsional.

Pasal 36

- (1) Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mengoordinasikan pembinaan Olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi Olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan Organisasi Olahraga fungsional;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang Olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;

- g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri Olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama tingkat Daerah dan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku Olahraga, olahragawan serta prasarana dan sarana Olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - j. melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah dan/atau Organisasi Olahraga fungsional tingkat nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite Olahraga;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga/perlombaan Olahraga/Festival Olahraga tingkat Daerah untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau Festival Olahraga untuk Organisasi Olahraga fungsional tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Olahraga/perlombaan Olahraga/Festival Olahraga kepada Pemerintah Daerah dan komite Olahraga secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim untuk mengikuti Kejuaraan Olahraga/Pekan Olahraga tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;

- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
- j. merencanakan dan melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga profesional bagi Organisasi Olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan Olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 37

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh induk organisasi cabang Olahraga Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga; dan
 - b. mengoordinasikan induk organisasi cabang Olahraga Daerah dan Organisasi Olahraga fungsional Daerah, komite Olahraga Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Masyarakat dapat membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan melalui peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kepemudaan dan Penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Kepemudaan
Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Keolahragaan
Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan Keolahragaan di Daerah dengan melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas kesadaran bersama atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat melaksanakan kegiatan antara lain berkaitan dengan:
 - a. Organisasi Olahraga;
 - b. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga atau Pekan Olahraga;

- c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - j. penerapan IPTek Keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, diri sendiri, sasana dan/atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 41

- (1) Semua kegiatan yang dilaksanakan Daerah dalam Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan menjadi tanggungjawab Daerah, yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang dilaksanakan oleh Masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR: 418-14/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

I. UMUM

Generasi muda merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kepemudaan di Indonesia begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah Negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya sehingga pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif, dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa dibelahan dunia lainnya.

Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idialis, inovatif, progresif, dinamis,

reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan.

Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, trampil, kreatif, memiliki daya saing dan berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jati diri secara bertanggungjawab.

Permasalahan yang dihadapi pemuda secara nasional dan di Kabupaten Trenggalek pada khususnya sudah mengarah pada perilaku dan pengaruh negatif lainnya yang mengancam eksistensi dan jati diri pemuda. Bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Trenggalek program pemberdayaan pemuda sangat bermanfaat untuk pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial yang sangat didambakan untuk menunjang pariwisata.

Program pemberdayaan pemuda yang dikembangkan dilakukan dengan mengedepankan aspek kearifan lokal untuk tercapainya keharmonisan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan, selain itu juga memuat pengaturan mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan dan pendanaan serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan kedepannya pemangku kepentingan dibidang kepemudaan dan masyarakat di Kabupaten Trenggalek melakukan kontrol sosial, mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Bagi pemerintah sendiri Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk melakukan perencanaan dan mengimplementasi program pemberdayaan pemuda di Kabupaten Trenggalek.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan.

Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Trenggalek. Payung hukum ini nantinya diharapkan mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Trenggalek.

Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan ini nantinya bisa menjadi payung hukum dan pijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan bidang kepemudaan dan olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau olahragawan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 90